

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan Pembangunan Daerah melalui Pembiayaan Kreatif

PINJAMAN DAERAH



- Pembiayaan pembangunan infrastruktur layanan publik;
- Bersumber dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank
- Persetujuan DPRD untuk pinjaman jangka menengah dan jangka panjang.

OBLIGASI DAERAH



- Pinjaman Jangka Panjang yang berasal dari masyarakat untuk membiayai proyek infrastruktur publik yang:
- menghasilkan penerimaan bagi APBD; dan/atau
 - memberikan manfaat bagi masyarakat.

KPBU



- Kerjasama untuk pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial,
- Dukungan Pemerintah:
 - Project Development Facility (PDF);
 - Viability Gap Fund (VGF);
 - Penjaminan Infrastruktur.

PINA (Pembiayaan Investasi Non Anggaran)



- Pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis nasional yang mempunyai nilai komersial.
- Prioritas proyek:
 - Mendukung pencapaian target prioritas pembangunan;
 - Memiliki manfaat ekonomi dan sosial;
 - Memiliki kelayakan komersial dan memenuhi kriteria kesiapan

Tantangan Pengaturan ke Depan

- Menambah pengaturan mengenai:
 - pemberian Pinjaman dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kab/kota atau sebaliknya;
 - pemberian Pinjaman antar pemerintah daerah; dan
 - pemberian Pinjaman pemerintah daerah kepada BUMD.
 - penerbitan Obligasi Daerah Syariah.
- Memperbaiki formula DSCR dan penetapan angka DSCR oleh Menkeu.

- Menambahkan lembaga pembiayaan yang mendapat penugasan khusus sebagai bagian pinjaman yang bersumber dari Pemerintah.
- Menyesuaikan pertimbangan Mendagri hanya pada penerusan pinjaman utang luar negeri dan Obligasi Daerah sesuai dengan UU 23/2014.
- Memperluas cakupan penggunaan Pinjaman Jangka Panjang sehingga dapat diteruskan/dijadikan penyertaan modal kepada BUMD.

KEBIJAKAN PINJAMAN DAERAH

Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

PRINSIP UMUM PINJAMAN DAERAH

Inisiatif Pemda

Menutup defisit untuk membiayai pembangunan infrastruktur



Alternatif Pembiayaan

- Menutup defisit APBD
- Pengeluaran Pembiayaan
- Menutup kekurangan arus Kas

Dapat diteruskan kepada BUMD
Sebagai Pinjaman, Hibah dan/atau
penyertaan modal

SUMBER PINJAMAN DAERAH

Pemerintah Pusat

Lembaga Keuangan Bank

Pemerintah Daerah Lain

Lembaga Keuangan Bukan Bank

Obligasi Daerah



SYARAT PINJAMAN DAERAH

≤ 75%

Jumlah sisa pinjaman daerah + jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya.

≥ 2,5

Rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman (DSCR) lebih dari atau sama dengan 2,5.



Tidak memiliki tunggakan kepada Pemerintah Pusat, apabila Pinjaman yang akan diajukan bersumber dari Pemerintah Pusat.



Persyaratan lain yang ditetapkan oleh calon pemberi pinjaman.




Mendapat persetujuan DPRD untuk pinjaman Jangka Menengah dan Panjang.




DIP
DIP

PINJAMAN DAERAH 2017 DAN 2018


Sumber Pinjaman Daerah 2017




Penggunaan Pinjaman Daerah 2017



Sumber Pinjaman Daerah 2018



Penggunaan Pinjaman Daerah 2018



KEBIJAKAN OBLIGASI DAERAH

Obligasi Daerah merupakan salah satu bentuk Pinjaman Jangka Panjang yang berasal dari masyarakat untuk membiayai proyek/kegiatan prasarana dan/atau sarana publik yang menghasilkan penerimaan bagi APBD dan/atau memberikan manfaat bagi masyarakat

Definisi:

- Pinjaman yang bersumber dari masyarakat berupa surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah dan tidak dijamin oleh pemerintah pusat.
- Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah sepanjang memenuhi persyaratan pinjaman dan hanya dapat dilakukan di pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.

Jenis:

- **General Bond**
Obligasi yang dijamin oleh Keuangan Pemerintah Daerah.
- **Revenue Bond**
Obligasi yang dijamin pengembaliannya dari hasil pengelolaan proyek.
- **Double Barreled Bond**
Selain di jamin oleh hasil dari proyek juga di jamin pembayarannya dari Keuangan Daerah.

Obligasi Daerah di Indonesia

Sesuai PP No. 30 Tahun 2011 dan PMK No. 180/PMK.07/2016 yang merupakan revisi atas PMK No. 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah, disebutkan bahwa obligasi daerah yang diterbitkan oleh Pemda :

- *Harus digunakan untuk membiayai Proyek yang menghasilkan pendapatan dan untuk kepentingan publik.*
- *Penerimaan hasil penerbitan Obligasi Daerah masuk ke dalam Kas Daerah (APBD).*
- *Jika proyek yang dibiayai oleh Obligasi Daerah belum menghasilkan, maka Pemerintah Daerah wajib untuk menutupi kebutuhan pembiayaan untuk pembayaran bunga obligasi tersebut.*



KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU)

KPBU adalah *Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha* dalam penyediaan layanan infrastruktur untuk kepentingan umum berdasarkan perjanjian kedua belah pihak dengan memperhatikan prinsip pembagian risiko.
(Perpres No. 38/2015)

Manfaat KPBU

- 1 Efisiensi dan Optimalisasi APBN/APBD**
 - Leverage kapasitas APBN/APBD dengan skema KPBU
 - Menghindari risiko *cost overrun* dan *time overrun*
 - Percepatan delivery infrastruktur
- 2 Risk Sharing**

Adanya alokasi risiko bagi kedua belah pihak (swasta dan pemerintah) yang juga akan meningkatkan keatraktifan proyek.
- 3 Transfer of Knowledge**

Melalui KPBU diharapkan ada transfer pengetahuan dan teknologi dari pihak swasta kepada Pemerintah Daerah.
- 4 Potensi Investasi**

Keberhasilan suatu daerah menyelenggarakan KPBU dapat menjadi pintu masuk investasi bagi pihak swasta lainnya.

Contoh KPBU: SPAM Umbulan



DIREKTORAT PEMBIAYAAN DAN TRANSFER NON DANA PERIMBANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

SKEMA



KEUNGGULAN

- KPBU **bukan berfokus pada pengadaan aset**. KPBU adalah kerjasama antara Pemerintah dengan pihak swasta untuk mencari **solusi** yang paling efektif dan efisien dalam upaya menyediakan **jasa/layanan publik** bagi masyarakat dalam jangka waktu yang **relatif panjang**.
- **Risiko teralokasi** kepada pihak-pihak yang paling kompeten untuk mengendalikannya.
 - **Risiko politik** dan perubahan kebijakan sepenuhnya ditanggung oleh PJPK (Pemerintah).
 - **Risiko konstruksi, risiko pasar dan risiko operasi** ditanggung oleh pihak Badan Usaha.
- **Transparan** sehingga akan mengurangi intervensi politik.
- Adanya **Kepastian Pengembalian Investasi** dijamin oleh Pemerintah.

PEMBIAYAAN INVESTASI NON ANGGARAN (PINA)

PINA adalah mekanisme pembiayaan proyek investasi prioritas yang dananya bersumber selain dari Anggaran Pemerintah yang didorong dan difasilitasi oleh Kementerian PPN/Bappenas

TUJUAN

1. mendukung pencapaian target pembangunan nasional;
2. memenuhi kebutuhan pembiayaan investasi dalam negeri;
3. melakukan konsolidasi dana jangka panjang;
4. meningkatkan daya saing Indonesia di pasar internasional;
5. menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik;
6. mengoptimalkan kontribusi Penerima Modal dan Penanam Modal terhadap proyek- proyek pembangunan Indonesia; dan
7. meningkatkan kapasitas pembiayaan investasi melalui optimalisasi aset untuk

Prioritas proyek yang dipilih untuk didanai dengan skema PINA yaitu:

1. Mendukung pencapaian target prioritas pembangunan
2. Memiliki manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia
3. Memiliki kelayakan komersial
4. Memenuhi kriteria kesiapan (*readlines criteria*)

Sumber pembiayaan PINA yaitu :

1. Penanaman Modal;
2. Dana Kelolaan;
3. Perbankan;
4. Pasar Modal;
5. Asuransi;
6. Lembaga Pembiayaan;
7. Lembaga Jasa Keuangan Lain; dan
8. Pembiayaan Lain yang Sah.

Contoh PINA: Proyek Tol Trans Jawa (12 Ruas)

